



## **LEMBARAN DAERAH**

### **KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 29      TAHUN : 2004      SERI : D      NOMOR : 2**

---

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 18 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala urusan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan persidangan, pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan serta mengadakan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penghimpunan produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pemeriksaan, penelitian dan pembukuan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan informasi dan publikasi, dokumentasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban urusan dalam;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Bagian Risalah;
  - c. Bagian Umum;
  - d. Bagian Informasi;
  - e. Bagian Keuangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua**  
**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 7**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**

**Bagian Risalah**

**Pasal 8**

Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persidangan, mengumpulkan, mengkaji dan menyiapkan pembuatan risalah serta merumuskan dan menghimpun produk-produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Risalah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi persidangan;
- b. pelaksanaan persiapan dan pendistribusian bahan untuk rapat;
- c. pelaksanaan persiapan resume hasil rapat dan pengumpulan bahan untuk rapat;
- d. pelaksanaan persiapan rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau produk perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penghimpunan semua produk-produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan persiapan segala sesuatu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Bagian Risalah membawahi :
  - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
  - b. Sub Bagian Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan, menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat, mengikuti dan membuat resume hasil rapat, mengumpulkan bahan pembuatan risalah rapat serta menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.